



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
SINERGI UPAYA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR : 08 /KA-MoU/KS.01/III/2023

NOMOR : 1345.2/KB/14/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BENNY RHAMDANI : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 72/TPA Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUNARYANTA : Bupati Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai fungsi sebagai pembina pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Dengan mengingat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
11. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

12. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Upaya Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Kabupaten Gunungkidul, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini untuk membangun komitmen bersama PARA PIHAK dalam melakukan Sinergi Upaya Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terwujudnya Upaya Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Upaya Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah bentuk sinergi antara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan:
 - a. Sinergi Pemberantasan Sindikasi penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;

- c. Fasilitasi Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- d. Sinergi pelayanan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- e. Sosialisasi Peluang Kerja Pekerja Migran Indonesia di Negara tujuan penempatan; dan
- f. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memberikan pelindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - b. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama dengan PIHAK KEDUA;
 - c. menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - d. melakukan koordinasi antar instansi terkait mengenai kebijakan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - e. menyediakan data dan informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan;
 - f. diseminasi informasi peluang kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
 - b. memfasilitasi kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia terkendala sesuai dengan kewenangannya;
 - c. memberikan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;
 - d. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama dengan PIHAK KESATU.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU memberikan kewenangan kepada Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA memberikan kewenangan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, PIHAK yang bermaksud melakukan perpanjangan Nota Kesepakatan wajib menyampaikan surat kepada PIHAK lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan untuk sinergi program selanjutnya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Pengakhiran Sinergi.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri, tidak menyebabkan berakhirnya tugas dan tanggung jawab yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

1) KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA BP2MI

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : (021) 7994166

Posel (*email*) : kerjasama@bp2mi.go.id

2) KEPALA BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Sambisari No. 311 A, Juwangen,

Purwomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta

Telepon : (0274) 497442

Posel (*email*) : bp3mi.yogya@bp2mi.go.id

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul

Alamat : Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari Gunungkidul

Telepon : (0274) 391259

Pasal 11

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Adendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



[Handwritten signature]
SUNARYANTA

PIHAK KESATU,



[Handwritten signature]
BENNY RHAMDANI

Pihak Kesatu
Pihak Kedua